



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 745/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

(penggugat) umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

(tergugat) umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 0745/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, pada tanggal 14 Maret 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/53/III/20xx tanggal xx Maret 2xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama (anak kesatu penggugat dan tergugat), lahir tanggal 4 Desember 2009, sekarang dalam pemeliharaan bersama;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada malam senin tanggal 20 Mei tahun 2012 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena pada saat itu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat marah-marah dan berkata kasar, seperti anjing, lonte, bajingan dan lain-lain kepada penggugat;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan pihak keluarga juga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena tergugat sudah mengucapkan "aku ceraikan kamu";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada malam senin itu juga, yakni tanggal 20 Mei tahun 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah orangtua tergugat sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan jawaban Tergugat atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Nomor : xxx/53/III/20xx Tanggal XX Maret 2XXX;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya sebagai berikut :

a. (SAKSI I) ,umur 57 tahun,agama Islam,pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal Di Kota Balikpapan.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat sebagai menantu;
- Bahwa kedua pihak menikah sudah tiga tahun dan telah mempunyai anak satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka berkumpul bersama di rumah saksi dan saat ini mereka sudah pisah, yang pergi meninggalkan adalah tergugat;
- Bahwa mereka pisah sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai sekarang, sebabnya mereka pisah ada sms tergugat kepada penggugat yang waktu itu lagi kerja, isinya menuduh penggugat selingkuh ada kata-kata kasar kepada penggugat. Lalu penggugat pulang kerumah sambil menangis-nangis. Setelah itu saksi panggil orang tua tergugat untuk mengkonfirmasi masalah tersebut, tapi orang tuanya tidak mau datang. Setelah itu tergugat keluar kamar langsung membawa pakaiannya dan pergi kerumah orang tuanya; dan sebelum pisah ini tergugat juga pernah tidak pulang selama satu bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada yang disampaikan lagi;

b. (SAKSI II) , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa kedua telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saat ini mereka sudah pisah, dan saksi pernah melihat tergugat melempar penggugat pakai sepatu dan pernah mengatakan tergugat anjing, lonte dan lain-lain yang sangat menyakitkan lagi bagi kami sebagai keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak pisah sejak tanggal 22 mei 2012 sampai sekarang, sebabnya mereka pisah ada sms tergugat kepada penggugat yang waktu itu lagi kerja, isinya menuduh penggugat selingkuh ada kata-kata kasar kepada penggugat 22 mei 2012 dan dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa menurut saksi mereka sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- Bahwa sudah tidak ada yang disampaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 11 Juni 2012 dan 26 Juni 2012 yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana surat panggilan terakhir tertanggal 26 Juni 2012 Nomor : 745/Pdt.G/2012/PA.Bpp dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka sesuai pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek); dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi Sebagai berikut :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan telah hidup rukun selama dan tiga tahun mempunyai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak 22 Mei 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sebabnya mereka pisah ada sms tergugat kepada penggugat yang waktu itu lagi kerja, isinya menuduh penggugat selingkuh ada kata-kata kasar kepada penggugat;



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

bahwa perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura terguga (tergugat) terhadap penggugat (penggugat) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan yang terdiri dari Muslim, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Anwar Hamidy serta Drs. Damanhuri Aly sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota I,

Muslim, S.H.

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara;

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp 170.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Balikpapan, 6 Juli 2012

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.